

---

## **STUDENTS' PERSPECTIVES AND INTEREST TO INVEST IN SHARIA CAPITAL STOCK MARKET AS AN ALTERNATIVE TO BEGINNING INVESTORS**

### **PERSPEKTIF DAN MINAT MAHASISWA UNTUK BERINVESTASI DI PASAR SAHAM MODAL SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTOR PEMULA**

**Novia Rahmawati<sup>1</sup>**

**Desy Ria Sansitika<sup>2</sup>**

**Zul Azmi<sup>3</sup>**

**Zulfadli Hamzah<sup>4</sup>**

Universitas Muhammadiyah Riau<sup>1,2,3</sup>

Universitas Islam Riau<sup>4</sup>

[noviarahmawati318@gmail.com](mailto:noviarahmawati318@gmail.com)

---

#### **ABSTRAK**

Berinvestasi adalah kegiatan yang dianjurkan dari sudut pandang Islam. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW telah terlibat dalam kegiatan investasi sejak usia muda hingga menjadi kerasulan. Salah satu upaya Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperluas sektor investasi melalui penggunaan produk pasar modal. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dan kualitatif. Kegiatan pasar modal syariah diperlukan untuk lebih mengoptimalkan keberadaan hukum Islam karena nilai syariah dalam berinvestasi di syariah belum sepenuhnya diselidiki. Mengingat pasar modal Islam posisi dan peranan yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian nasional.

**Kata Kunci :** Investasi, investor, modal, saham, syariah

#### **ABSTRACT**

*Investing is an activity that is recommended from an Islamic point of view. This is because the Prophet Muhammad SAW has been involved in investment activities from a young age until he became apostolic. One of Indonesia's efforts to encourage economic growth is to expand the investment sector through the use of capital market products. This research is a descriptive and qualitative analysis. Islamic capital market activities are needed to further optimize the existence of Islamic law because the value of sharia in investing in sharia has not been fully investigated. Given the Islamic capital market position and a very strategic role in national economic activities.*

**Keywords :** Capital, investment, investor, sharia, stock

#### **1. Pendahuluan**

Berinvestasi adalah kegiatan yang dianjurkan dari sudut pandang Islam. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW telah terlibat dalam kegiatan investasi sejak usia muda hingga menjadi kerasulan. Ini juga menciptakan efek multipemain Masalah, termasuk fakta bahwa itu menciptakan peluang bisnis dan pekerjaan, menghindari penyelesaian dana dan fakta bahwa dana itu hanya beredar di kalangan orang kaya. Selain itu, investasi tersebut memiliki legitimasi langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Banyak bagian dari Al-Qur'an merujuk pada nasihat investasi. Sunnah yang terkait dengan bisnis Nabi SAW adalah perkataan, sertifikat atau tata cara Nabi SAW dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Menurut catatan sejarah, Nabi mengelola harta warisan ibu kota janda kaya, Mekah dan anak yatim dan beberapa hadits mengakui adanya keterkaitan (kepentingan yang adil) dalam kegiatan bisnis mereka.

Investasi adalah bagian dari Fiqh Muamara, aturan hukum asli berlaku untuk semua bentuk Muamara kecuali ada perdebatan yang melarangnya. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa ajaran Islam melindungi hak semua pihak dan menghindari kezaliman satu sama lain. Hal ini menuntut investor untuk mengetahui batasan dan aturan berinvestasi dalam Islam, baik dari segi proses, maksud dan tujuan serta makna dari investasi tersebut. Namun, tidak semua jenis investasi diperbolehkan menurut hukum Syariah, termasuk kasus bisnis di atas yang melibatkan penipuan, kebohongan, atau elemen aktivitas yang dilarang oleh hukum Islam.

Terbitnya fatwa beberapa organisasi Islam yang mengharamkan bunga menuntut hadirnya pasar modal syariah di Indonesia sehingga membuat pasar modal saat ini merupakan suatu realitas dan menjadi fenomena terkini yang hadir di tengah-tengah umat Islam hampir seluruh negara-negara di seluruh penjuru dunia kini telah menggunakan pasar modal sebagai instrument penting ekonomi. Pasar modal telah menarik perhatian berbagai kalangan, baik itu investor maupun pengusaha yang terlibat di dalamnya akan tetapi tentunya dengan segala konsekuensi material maupun spiritual yang tanpa disadari. Banyak pelaku ekonomi (perusahaan) yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap dana dari investor dalam memperkuat kondisi keuangannya.

Salah satu upaya Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperluas sektor investasi melalui penggunaan produk pasar modal. Oleh karena itu, sektor pasar modal merupakan sektor yang paling terpukul di Indonesia. Mengingat pasar modal saat ini adalah alat yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia dan global, Bank merupakan media yang dapat menjadi jembatan bagi mereka yang memiliki kelebihan dana. Begitu banyak pebisnis yang terhubung melintasi batas negara. Salah satu alasan berkembangnya pasar modal syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang ingin berinvestasi di pasar modal sesuai prinsip syariah. Indonesia sendiri pasar modal syariah berkembang sangat baik. Perkembangan ini tidak secepat itu. Namun, bank syariah sedang meningkat seiring perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Meskipun pertumbuhan pasar modal syariah relatif menggembirakan, namun ekspos pasar modal syariah masih minim. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pasar modal syariah menjadi keraguan bagi investor buat menanamkan modalnya dalam pasar modal. Hal ini dikarenakan adanya praktik aktivitas di pasar modal yg mengandung unsur spekulasi. Oleh lantaran itu, dibutuhkan pengetahuan tentang pasar modal syariah, baik berdasarkan konsep & prinsip, serta prosedur perdagangannya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang "Perspektif dan Minat Mahasiswa untuk Berinvestasi di Pasar Saham Modal Syariah sebagai Alternatif Investor Pemula".

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **Investasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman modal pada suatu perusahaan atau perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Pakar ekonom memiliki definisi yang berbeda mengenai investasi. Namun, ada beberapa kesamaan dalam pemahaman mereka. Investasi adalah pengorbanan nilai saat ini valid untuk mendapatkan nilai masa depan yang belum valid. Sisi lain, investasi adalah pergeseran penggunaan konsumsi listrik untuk produksi. Efisien selama periode waktu tertentu. Investasi sebagai komitmen dari banyak dana atau sumber daya lain yang diterima saat ini. Bertujuan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan

Fundamentalisme Islam Muamara yang harus dipatuhi oleh pelaku investasi (pihak berelasi) adalah

1. Jangan mencari aset yang mengandung hal-hal ilegal dari segi konten atau metode jangan digunakan untuk hal-hal yang ilegal.
2. Tidak menindas dan tidak ditindas.
3. Keadilan dalam pendistribusian kekayaan.
4. Transaksi berdasarkan rida dan rida.
5. Tidak ada unsur riba, maisir (judi/spekulasi), tidak ada unsur gharar (tidak jelas/samar).

Islam memberikan rambu-rambu atau larangan-larangan terhadap investasi yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pengusaha seperti investor, pedagang, pemasok dan lain-lain yang berkecimpung di dunia. Tidak Seperti itu, beberapa hal yang diketahui tentang investasi agar kegiatan investasi dapat melakukan itu, mereka perlu memperdalam ilmu yang relevan. Hal yang kita lakukan layak untuk disembah, kepuasan batin dan berkah di dunia dan akhirat. Pandangan Islam tentang investasi sangat penting dan perlu dipersiapkan, Hal ini mendorong orang percaya untuk mempersiapkan hari esok. Berinvestasi adalah bentuk kegiatan ekonomi karena semua aset ada zakat. Jika properti tetap menganggur (tidak produktif), lambat dimakan sedikit demi sedikit dengan zakat yang merupakan salah satu hikmah dari zakat. Mendorong semua Muslim untuk menginvestasikan kekayaan mereka.

Kehidupan sosial ekonomi Islam, termasuk investasi tidak dapat dipisahkan dari prinsip syariah. Berinvestasi di syariah dengan prinsip syariah untuk berinvestasi di sektor riil dan keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*) dan melarang orang untuk mencari hartanya melalui spekulasi. Islam juga melarang adanya riba, investasi yang termasuk unsur gharar (kondisi ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut), judi, maisir (transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan), dan penjualan berbagai transaksi lain yang tidak dimiliki atau dirugikan.

Investasi sendiri merupakan salah satu ajaran konsep Islam, konsep Tadrij (pemikiran-pemikiran yang bersangkutan dengan aqidah) dan konsep tajdid (gerakan pembaharuan) bagian dari pengetahuan yang bisa dibuktikan melalui konsep investasi yang tidak hanya pengetahuan tetapi juga spiritual. Tidak hanya menggunakan norma-norma syariah, tetapi juga esensi-Nya, Merekomendasikan berinvestasi di Muslim dengan konsep investasi dalam ajaran Islam diwujudkan dalam bentuk non-finansial. Mereka yang mempengaruhi kehidupan ekonomi yang kuat. Berinvestasi dengan mempersiapkan generasi aspek intelektual, fisik dan keyakinan yang kuat. Ini menciptakan kepribadian yang lengkap dengan kemampuan berikut memiliki keyakinan yang kuat. Hak, hak beribadah, berkepribadian, berakhlak mulia, teliti, mampu bekerja, terlatih tepat waktu dan bermanfaat bagi orang lain.

### **Pasar Saham Modal Syariah**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dibutuhkan lebih banyak modal untuk meningkatkan pembangunan karena pertumbuhan ekonomi, sektor investasi dengan produk pasar modal. Pasar modal islam memberikan kesempatan bagi umat Islam dan non-Muslim. Umat Islam yang ingin menginvestasikan uang sesuai prinsip atau aturan syariah yang bisa membangkitkan kepercayaan perdagangan halal dari investasi mereka. Pasar modal syariah merupakan sarana investasi bagi masyarakat Islam untuk mengutamakan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah memiliki karakteristik seperti harga informasi yang diberikan masih minim dan informasi yang diberikan jauh lebih akurat dari riba, penjudi, judi atau itu melanggar hukum syariah.

Pasar modal syariah mengikuti prinsip syariah Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW juga dari dua sumber hukum. Kajian ini sebuah ilmu yang disebut Fiqh disunting oleh para ulama. Pengetahuan Muamara adalah salah satu ilmu yang dipelajari dalam Fiqh. Muamara ini adalah hubungan antara orang-orang yang terkait dengan perdagangan. Berdasarkan hal-hal dalam konteks ini, ilmu fiqh berbasis aktivitas pasar modal syariah. Maju muamara. Kecuali

ada argumen yang menentangnya semua bentuk Muamara diperbolehkan. Konsep ini digunakan dalam kegiatan pasar modal syariah Indonesia.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dan kualitatif yang dilakukan untuk mencari data teliti dan lengkap tentang ciri-ciri penyakit dan gejalanya dapat membantu memperkuat teori pasar saham modal syariah. Penelitian kualitatif mempelajari sesuatu pada sudut pandang alamiahnya, menerjemahkannya dan melihat fenomena dalam hal makna yang dipahami manusia (Azmi et al., 2018). Penelitian ini pendekatan hukum normatif, yaitu pemanfaatan penuh data sekunder dan analisis kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian dokumen dan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan menggunakan kumpulan data dari beberapa buku referensi perpustakaan.

Teknik ini digunakan untuk menyimpan data sekunder dengan format sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer:

- a) Al Quran dan hadits.
- b) Fatwa DSNMUI
- c) Peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. Bahan hukum sekunder:

- a) Karya ilmiah ekonom Islam;
- b) Hasil penelitian ekonomi syariah dan pasar modal syariah

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### Investasi dari Perspektif Mahasiswa

Berdasarkan penelitian (Radja, 2019) dari beberapa hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tidak terdapat pengaruh antara persepsi mahasiswa terhadap minat investasi saham. Hal ini dikarenakan sebagian besar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tak terlalu banyak mempelajari pasar modal apalagi bagi mereka yang kurang mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun workshop yang diadakan oleh GIS (Galeri Investasi Syariah). Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait investasi yang menyebabkan lahirnya berbagai macam persepsi dari mahasiswa itu sendiri. Banyak faktor lainnya yang mempengaruhi minat investasi saham di pasar modal syariah seperti dijelaskan dalam (Fitriya & Yani, 2020) yang menjelaskan tentang banyaknya kecenderungan yang mempengaruhi timbulnya minat seseorang seperti jumlah uang saku, jenis pekerjaan orang tua dan jumlah penghasilan orang tua. Dapat dilihat juga dalam (Nandar, Haris, Mustafa Kamal Rokan, 2018) tentang faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa yang terdapat faktor risiko Investasi, penerapan prinsip syariah, informasi produk dan kepuasan investor. Pengaruhnya terhadap minat investasi cukup berpengaruh dan membuat mahasiswa berpikir dua kali untuk melakukan investasi.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang semua mekanismenya ada. Kegiatannya terutama emiten, jenis surat berharga yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangan mengikuti prinsip Syariah. Aktivitas pasar modal syariah adalah kegiatan yang sah karena pada dasarnya adalah sebuah aktivitas pasar modal adalah kegiatan penyertaan saham, permodalan dan perdagangan surat berharga (saham, sukuk). Izinkan perdagangan di pasar modal kecuali ada batasan menurut syariah.

Pengetahuan mahasiswa tentang pasar saham modal hukum syariah perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang mungkin sosialisasi universitas untuk seluruh mahasiswa.

Pengetahuan ini, mahasiswa dapat tertarik investasi. Pasar modal adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan surat berharga. Proses perdagangan pada dasarnya tidak dibatasi oleh lokasi atau dinding bangunan mengingat perdagangan bisa dilakukan dimana saja, yaitu pasar modal. Pasar modal islam adalah pasar modal keseluruhan mekanismenya terutama didasarkan pada emiten dan jenis sekuritasnya diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya menganut prinsip-prinsip syariah. Aktivitas pasar modal syariah adalah aktivitas halal karena kegiatan pasar modal pada dasarnya adalah kegiatan penyertaan modal dan/atau jual beli surat berharga (saham, sukuk) milik Grup Muamara. Ini adalah transaksi perdagangan di pasar modal diperbolehkan kecuali dilarang oleh hukum syariah. Pasar modal Islam memiliki beberapa sarana yaitu saham syariah dan obligasi syariah (sukuk), reksa dana syariah, efek beragun aset syariah dan waran syariah, pasar modal metode syariah bisa menjadi alat investasi bagi mahasiswa yang ingin berlipat ganda Itu berarti karena dengan berinvestasi kita bisa belajar mengatur keuangan kita. Oleh karena itu, berinvestasi di pasar modal syariah terjangkau dan relatif mudah dilakukan mahasiswa. Bagi kami, investasi adalah tempat kami bisa mendewasakan, tidak hanya akan mendapatkan wawasan, tetapi juga akan menemukan bahwa setiap aspek dari investasi memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri.

#### **Minat Mahasiswa Berinvestasi**

Pasar modal sebagai tempat bertemunya surat penawaran dan permintaan surat aset berharga menyediakan sumber pendanaan jangka panjang yang dapat diinvestasikan dalam barang modal. Pasar modal dibagi menjadi dua segmen. Pertama, segmen non-sekuritas yang didanai oleh lembaga keuangan langsung ke perusahaan. Kedua, segmen sekuritas. Tujuan dari segmen ini adalah kami berkomitmen untuk investasi jangka panjang di perusahaan yang sangat produktif. Investor dapat memposting sekuritas di segmen ini sesuai kebutuhan kegiatan pasar modal syariah aktivitas bisnis. Pasar modal syariah sebagai lembaga keuangan, ini memainkan peran yang sangat strategis karena merupakan sumber pendanaan jangka panjang ini panjang. Keberadaan lembaga ini bukan hanya sebagai sarana pendanaan dapat memenuhi kebutuhan pendanaan baik sektor swasta maupun pemerintah. Bukan hanya untuk BUMN, tapi sebagai wahana investasi yang mengikutsertakan seluruh potensi dana universal. Tak terkecuali masyarakat Islam yang menginginkan media investasi sesuai syariat islam.

Pandangan Islam, tujuan pasar modal adalah untuk menciptakan pasar modal "etika dan adil". Semua transaksi di pasar modal harus dilakukan menurut norma etika Islam yang sesuai dengan hukum syariah. Pasar modal Islam adalah "beretika, tidak memihak/ada unsur transparansi dan efisiensi." Pentingnya etika dan keadilan adalah kesetaraan. Kesempatan bagi semua pihak di pasar modal untuk berpartisipasi (*equal opportunity*) dapat mengakses informasi relevan yang sama untuk menilai asset.

Berdasarkan DSNMUI Fatwa No. 40 / DSNMUI / X / 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, prinsip-prinsip syariah yang digunakan di pasar modal adalah hal ini ditunjukkan baik dalam fatwa ini maupun fatwa terkait lainnya, berdasarkan ajaran Islam yang ditetapkan oleh DSNMUI. Konsepnya adalah menurut Fatwa, dasar-dasar hukum Islam di pasar modal syariah adalah Al-Qur'an, hadist Nabi Muhammad SAW, Aturan Fiqh, pendapat ulama Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz/571. Berurusan dengan kegiatan perdagangan di atas karena pemegang saham adalah mitra perusahaan, saham menurut undang-undang diizinkan dengan saham sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, hukum syariah pada dasarnya mengizinkan perdagangan surat berharga pasar modal kecuali jika hal ini melanggar aturan Fiqh. Ada

beberapa jenis Dewan Syariah Nasional No: 20/DSNMUI/IV/2001 Pasal 9 Ayat (2) Fatwa yang melarang transaksi, yaitu:

- a) Penawaran yang tidak baik atau palsu
- b) *Bay`alma`dum*, penjualan produk yang bukan milik kami (penjualan jangka pendek)
- c) Perdagangan orang dalam, mempopulerkan menggunakan informasi yang menyesatkan atau orang lain keuntungan perdagangan yang dilarang
- d) Berinvestasi di perusahaan berikut pada saat transaksi (rasio), kewajiban lebih dominan daripada modal.

Selain itu, Pasal 10 Fatwa mengacu pada keadaan penerbit yang tidak layak, yaitu:

- a) Ketika struktur hutang-modal sangat tergantung pembiayaan dari utang. Ini pada dasarnya adalah pembiayaan riba
- b) Tingkat utang emiten di atas 82% (45% utang, 55% saham)
- c) Jika pengendalian emiten ditemukan melanggar prinsip-prinsip syariah.

Tinjauan pasar modal dalam kaitannya dengan kegiatan pasar modal syariah efisien, etis dan tidak memihak mengandung tujuh sifat:

1. Terbebas dari paksaan investor memiliki hak untuk melakukan bisnis dan bebas untuk menandatangani kontrak.
2. Gratis investor berhak untuk mendapatkan informasi yang benar karena kesalahpahaman jangan salah paham
3. Hak atas informasi yang sama, semua investor memiliki akses yang sama ke satu set informasi istimewa
4. Hak untuk mengolah informasi yang sama sehingga tidak ada investor seseorang yang telah dirugikan.
5. Bebas dari gejala, semua investor harus bebas dari kesalahan karena kurangnya pengendalian diri
6. Hak untuk berdagang penetapan harga yang efisien atau benar
7. Hak untuk menyamakan daya tawar bernegosiasi.

Mengacu pada uraian di atas, informasi tersebut tampaknya disebabkan oleh faktor-faktor berikut berperan penting dalam perdagangan di pasar modal syariah. Prinsip pengungkapan penuh dan transparansi informasi (pengungkapan penuh) diperlukan untuk menghindari kerugian bagi investor dan menghindari penipuan. Pengungkapan penuh dalam perdagangan adalah elemen penting di fihtijarah. Penjual harus memberikan informasi yang lengkap mengenai barang tersebut, baik dari segi kekuatan maupun kelemahannya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam berinvestasi yaitu pengetahuan investasi, modal minimal investasi dan motivasi investasi. Pengetahuan Investasi merupakan pemahaman yang harus dimiliki seseorang mengenai berbagai aspek mengenai investasi dimulai dari pengetahuan dasar penilaian investasi, tingkat risikonya dan tingkat pengembalian (*return*) investasi. Motivasi Investasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk melakukan investasi. Pengukuran yang dilakukan dengan cara melihat tindakan yang diambil seseorang, memiliki dorongan yang kuat dalam mengambil keputusan setelah mendapatkan berbagai informasi yang mendukung suatu tindakan tersebut. Modal minimal investasi adalah modal awal untuk pembukaan rekening perdana di pasar modal. Modal awal untuk berinvestasi cukup dengan uang seratus ribu rupiah, syaratnya pun tidak sulit sehingga diharapkan dapat menarik minat seseorang untuk berinvestasi khususnya kalangan mahasiswa.

## 5. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, menurut hukum Islam, konsep investasi mencakup semua bentuk investasi. Hal ini dilakukan

dalam konteks menyembah Allah untuk kesejahteraan fisik untuk generasi sekarang dan yang akan datang di dunia dan akhirat, jauhkan hanya hal-hal duniawi yang sangat terbuka. Kedua, nanti investasi hukum Islam sangat berbeda dengan pemahaman tradisional tentang investasi karena kemanfaatan dunia dan unsur akhirat menjadi prioritas utama investasi jangka panjang. Spekulasi hanya untuk tujuan mencari keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan orang yang lain sering menggunakan metode yang melanggar aturan main aplikasi. Berinvestasi dalam syariah tidak bebas risiko, namun karena tidak ada investor dapat berinvestasi dengan nyaman, unsur riba, maysir (judi), gharar (kecemasan). Investasikan dengan panduan hukum Islam, bukan dari keinginan seperti spekulasi bisa merugikan banyak pihak. Ketiga, hukum Islam memiliki visi mendukung pasar modal syariah. Pengacara Islam berinvestasi di pasar modal syariah dapat dibaca dari konsep dasar hukum Islam. Menurut pendapat para ulama meliputi kegiatan al-Qur'an, hadits, fiqh dan mendukung pasar modal Islam.

Saatnya semua muslim yang bekerja di bidang ini untuk menunjukkannya Islam adalah cara hidup yang dipraktikkan secara luas istiqomah. Oleh karena itu, dalam kegiatan pasar modal syariah diperlukan untuk lebih mengoptimalkan keberadaan hukum Islam karena nilai syariah dalam berinvestasi di syariah belum sepenuhnya diselidiki. Mengingat pasar modal Islam posisi dan peranan yang sangat strategis dalam kegiatan perekonomian nasional. Kegiatan ini membawa manfaat secara keseluruhan bagi emiten, investor dan investor. Pemerintah kemudian menuntut pengesahan UU Pasar Modal Syariah. Hal ini semakin menekankan metode Kafa dalam mengadopsi hukum Islam. Keuntungan dalam bidang penanaman modal di pasar modal.

#### Daftar Pustaka

- Azmi, Z., & Nasution, A. A. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi. *Akuntabilitas*, 11(1), 159-168.
- Elsita Mayaranti Radja, E. M. R. (2019). *PENGARUH PERSEPSI MAHASISWA TENTANG INVESTASI TERHADAP MINAT BERINVESTASI SAHAM DI PASAR MODAL SYARIAH (Studi Kasus pada Mahasiswa Angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado)* (Doctoral dissertation, IAIN MANADO).
- Fauzan, M. F. M., & Suhendro, D. (2018). Peran Pasar Modal Syariah dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
- Fitriya, H., & Yani, E. A. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih perguruan tinggi ekonomi Islam (studi kasus: stei sebi). *Jurnal ekonomi dan perbankan Syariah*, 2(1), 99-130.
- Heradhyaska, B., & Pamesti, P. I. (2021). Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 77-94.
- Nandar, H., Rokan, M. K., & Ridwan, M. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Melalui Galeri Investasi lain Zawiyah Cot Kala Langsa. *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*.
- Nurlita, A. (2015). Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam. *Kutubkhanah*, 17(1), 1-20.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373.
- Putra, T. W. (2018). Investasi dalam Ekonomi Islam. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(2), 48-57.
- Sakinah, S. (2014). Investasi dalam Islam. *Interest*, 12(1).

- Setiawan, D., & Yusuf, Y. (2009). Perspektif Islam dalam Investasi di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan. *Jurnal Ekonomi*, 17(03).
- Wiyanti, D. (2013). Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20(2), 234-254.
- Yusmiana, G. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Pasar Modal Syariah di Masa Pandemi Covid 19.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Saparuddin, S. (2021). Determinasi Investasi dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JEpa*, 6(1), 397-401.